



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 180/Kep.643-Huk/2020

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dimana Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/kelurahan yang telah mempunyai Keluarga Sadar Hukum menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
- b. bahwa Pembentukan Desa Binaan atau Kelurahan Binaan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai usulan Camat, maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dengan nama-nama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilakukan pembinaan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dengan instansi lain.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **14 September 2020**

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 180/Kep.643-Huk/2020


Tanggal : 14 September 2020

Tentang : **PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020.****DAFTAR DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020**

NO	DESA/KELURAHAN BINAAN	KECAMATAN
1	Desa Sagara	Argapura
2	Desa Cibunut	Argapura
3	Desa Gunungwangi	Argapura
4	Desa Kareo	Banjaran
5	Desa Hegarmanah	Banjaran
6	Desa Girimulya	Banjaran
7	Desa Putridalem	Jatitujuh
8	Desa Jatisura	Jatiwangi
9	Desa Mekarsari	Jatiwangi
10	Desa Ranji Kulon	Kasokandel
11	Desa Pasiripis	Kertajati
12	Desa Kertasari	Kertajati
13	Desa Mekarjaya	Kertajati
14	Desa Sukakerta	Kertajati
15	Desa Syahbandar	Kertajati
16	Desa Kepuh	Lemahsugih
17	Desa Padarek	Lemahsugih
18	Desa Margajaya	Lemahsugih
19	Desa Sinargalih	Lemahsugih
20	Desa Cisalak	Lemahsugih
21	Desa Nanggerang	Leuwimunding
22	Desa Mindi	Leuwimunding
23	Desa Rajawangi	Leuwimunding

24	Desa Beusi	Ligung
25	Desa Tegalaren	Ligung
26	Desa Buntu	Ligung
27	Desa Ligung	Ligung
28	Desa Kertasari	Ligung
29	Desa Anggrawati	Maja
30	Desa Tegalsari	Maja
31	Desa Sindangkerta	Maja
32	Desa Paniis	Maja
33	Desa Nunuk	Maja
34	Kelurahan Munjul	Majalengka
35	Kelurahan Cicurug	Majalengka
36	Kelurahan Sindangkasih	Majalengka
37	Kelurahan Majalengka Wetan	Majalengka
38	Kelurahan Majalengka Kulon	Majalengka
39	Kelurahan Tonjong	Majalengka
40	Kelurahan Cijati	Majalengka
41	Desa Tarikolot	Palasah
42	Desa Sindanghaji	Palasah
43	Desa Pasir	Palasah
44	Desa Sindangwasa	Palasah
45	Desa Teja	Rajagaluh
46	Desa Cidenok	Sumberjaya
47	Desa Loji Kobong	Sumberjaya
48	Desa Panjalin Lor	Sumberjaya
49	Desa Gelokmulya	Sumberjaya
50	Desa Argasari	Talaga
51	Desa Kertarahayu	Talaga

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI